

## MANUAL ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016

## KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

No. Dok.	MAP- Lamp. 4
No. Rev.	-
Tgl. Berlaku	15 April 2019
Halaman	1 dari 1

## **KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN**

Segenap jajaran manajemen dan staf Pusdiklatwas BPKP berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti penyuapan dengan:

- Menerapkan secara konsisten dan meningkatkan secara berkelanjutan sistem manajemen anti penyuapan sesuai SMAP ISO 37001:2016.
- 2. Melarang praktik penerimaan ataupun pemberian suap.
- 3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, meninjau, dan mencapai sasaran anti-penyuapan.
- 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang penyuapan dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
- 5. Mendorong peningkatan kepedulian anti penyuapan dengan itikad baik dan keyakinan yang wajar, tanpa takut terhadap tindakan balasan.
- Membentuk fungsi kepatuhan anti penyuapan yang memiliki kewenangan dan kemandirian yang memadai.
- 7. Memberikan sanksi terhadap penyimpangan terhadap kebijakan anti penyuapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ciawi 15 Ap**i**il 2019 Kepala Pusdiklatwas BPKP, **√** 

VIK IND DIOKO Prihardono NIP 19600303 198203 1001